



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ollen Ostal Daimboa, S.Pd., MM.**
Alamat : Desa Wanda, RT.00, RW.00, Desa Wanda, Kecamatan Wonti, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
2. Nama : **Yeheskiel Imbiri, SP.**
Alamat : Kampung Waren II, RT.000/RW. 000, Desa Waren II, Kecamatan War Bawah, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Eva Yulianti, S.H., M.H., Asep Jumarsa, S.H., M.H., Achmad Syahrul, S.H., M.H., dan Muhammad Romadona, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Eva Yulianti & Rekan, beralamat di EightyEight@Kasablanka, Level 38, Unit A-D, Tower A Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, berkedudukan di Jalan Inpres Urfas-Waren, Kampung Nonomi, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Petrus P. Ell., S.H., M.H., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Ivonia S. Tetjuari, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H.** dan **Lardin, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat Pieter Ell & Associates, beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan Kota Jayapura dan di Gedung Panti Trisula Perwari, Lt. 1, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Yermias Bisai, S.H.**,
 Alamat : Kampung Waren II RT.001, RW.001, Kelurahan Waren II, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
2. Nama : **Lamek Maniagasi, S.E.**
 Alamat : Kampung Nubuai, Kelurahan Bubuai, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara tergabung pada kantor hukum Heru Widodo Law Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pengangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang, perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (**Bukti P-3**), Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (**Bukti P-4**), dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON
1	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP, MM.

2	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., SH., MBA & Muhamad Imran
3	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd, MM & Yeheskiel Imbiri, S.H.
4	Yermias Bisai, SH. & Lamek Maniagasi, SE.

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (vide **Bukti P-3 dan Bukti P-4**);
- e. Bahwa sebelum menilai tentang pokok-pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan dan memeriksa fakta-fakta hukum yang terjadi selama proses pemilihan sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi suara, dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE., Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga harus didiskualifikasi;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini Calon Bupati Nomor Urut 4, Yermias Bisai, SH., telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks., bertanggal 29 April 2019 oleh Pengadilan Niaga Makassar (**Bukti P-5**);
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE., telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, yang mana sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (5), maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 harus didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Waropen (TERMOHON);

- 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang mana Calon Bupati Yermias Bisai, SH., sebagai petahana telah melakukan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, hal mana terbukti dengan adanya:
- a) Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-159 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, bertanggal 27 Mei 2020 (**Bukti P-7**), yang memutuskan memberhentikan Saudara Petrus Tanati, SP dari jabatannya sebagai Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Waropen di Botawa, yang selanjutnya menunjuk dan mengangkat Saudara Lamek Sawaki, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Waropen di Botawa;
 - b) Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-163 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 08 Juni 2020 (**Bukti P-8**), yang memutuskan Memberhentikan Saudara Mesakh Mathius Wonatorei, S.Pd dari Jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen di Botawa, yang selanjutnya menunjuk dan mengangkat Saudara Yosephus Wonatorei, SH., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen di Botawa;
 - c) Bahwa atas di terbitkannya Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-159 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, bertanggal 27 Mei 2020 (**Bukti P-7**) dan Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-163 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 08 Juni 2020 (**Bukti P-8**), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerbitkan Surat Nomor: B-2372/KASN/8/2020, perihal:

Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, bertanggal 24 Agustus 2020 (**Bukti P-9**).

- 5) Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE., pada sekitar tanggal 19 September 2020 dalam masa kampanye pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 melalui program GPMKESMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) Tahap ke-2 telah melakukan pembagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/Kepala Keluarga, yang mana tahap ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dibagikan sebelumnya sehingga total pembagian uang yang diberikan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ Kepala Keluarga (**Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12**);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.06-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 06.00 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP, MM.	3.751
2	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., SH., MBA & Muhamad Imran	1.861
3	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd, MM & Yeheskiel Imbiri, S.H.	9.990
4	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	16.529
	Total Suara Sah	32.131

Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Sebagaimana Disyaratkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Karena Telah Dinyatakan Pailit Sejak Tanggal 29 April 2019 Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks, Bertanggal 29 April 2019.

2. Bahwa Pasangan Calon Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi SE, adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (**Bukti P-3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (**Bukti P-4**);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut

PKPU No. 9 Tahun 2020), yang mengatur tentang Syarat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan syarat diantaranya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Huruf m dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 berbunyi:

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan (diantaranya adalah sebagai berikut)

:

a.

m. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 huruf m PKPU No.9 Tahun 2020 dengan tegas mengatur bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi syarat yang diantaranya adalah syarat tidak sedang dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Mks, bertanggal 29 April 2019 (**Bukti P-5**), dalam Perkara antara Arianto Halim melawan Yermias Bisai, yang amar putusannya pada halaman 9, memuat diantaranya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan *Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) Sementara YERMIAS BISAI (dalam PKPU) selaku TERMOHON PKPU/DEBITOR PKPU berakhir,*
2. *Menyatakan YERMIAS BISAI selaku TERMOHON PKPU/DEBITOR PKPU "Pailit" dengan segala akibat hukumnya;*
6. Bahwa dengan ada Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Mks, bertanggal 29 April 2019 (**Bukti P-5**) yang amar putusannya telah menyatakan bahwa Yermias Bisai telah Pailit, maka telah terang benderang bahwa Yermias Bisai sebagai Calon Bupati Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020;

7. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Mks, bertanggal 29 April 2019 (**Bukti P-5**) yang amar putusannya telah menyatakan bahwa Yermias Bisai telah Pailit, telah disampaikan kepada TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilihan sebagaimana adanya Surat dari seseorang yang bernama Moch Alip yang ditujukan kepada *kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen Provinsi Papua tertanggal 22 September 2020* Perihal: *Laporan Pailit Yermias Bisai (Bukti P-6)*, yang melaporkan bahwa Yermias Bisai (Calon Bupati) yang beralamat di Kampung Waren II, RT 001 RW 001, Desa Waren II, kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen Provinsi Papua berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks., tanggal 29 April 2019 yang menyatakan **bahwa Yermias Bisai "Pailit"**, yang mana dalam laporan tersebut disebutkan agar laporan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen untuk menverifikasi kelengkapan berkas Yermias Bisai sebagai Bakal Calon Bupati Waropen periode 2020-2025;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah terdapat fakta yang jelas dan terang benderang bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga harus didiskualifikasi;

Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Petahana Telah Melakukan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dan Sebagai Petahana Telah Menggunakan Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen Yang Dijalankan Di Masa Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 Dengan Melakukan Pembagian Uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Untuk Setiap Kepala Keluarga.

9. Bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 menyatakan:
Pasal 71

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
 - (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan terpilih.*
 - (4) *Ketentuan sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
 - (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (6) *Sanksi sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
10. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi SE, sebagai petahana telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, yang mana pelanggaran tersebut telah dilakukan sebagaimana adanya:
- a. Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-159 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, bertanggal 27 Mei 2020 (**Bukti P-7**), yang memutuskan memberhentikan Saudara Petrus Tanati, SP dari jabatannya sebagai Kepala Badan Penanggulan

Bencana Daerah Kabupaten Waropen di Botawa, yang selanjutnya menunjuk dan mengangkat Saudara Lamek Sawaki, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen di Botawa;

- b. Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-163 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 08 Juni 2020 (**Bukti P-8**), yang memutuskan Memberhentikan Saudara Mesakh Mathius Wonatorei, S.Pd dari Jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen di Botawa, yang selanjutnya menunjuk dan mengangkat Saudara Yosephus Wonatorei, SH., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen di Botawa;
- c. Bahwa atas diterbitkannya Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-159 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, bertanggal 27 Mei 2020 (**Bukti P-7**) dan Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-163 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 08 Juni 2020 (**Bukti P-8**), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerbitkan Surat Nomor: B-2372/ KASN/8/2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, bertanggal 24 Agustus 2020 (**Bukti P-9**), yang merekomendasikan kepada Bupati Waropen hal-hal yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Membatalkan Keputusan Bupati Nomor: SK. 821.2-163 tanggal 08 Juni 2020 tentang Pemberhentian, penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen yang memutuskan untuk memberhentikan Sdr. Mesakh Mathius Wonatorei serta menunjuk dan mengangkat Sdr. Yosephus Wonatorei sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

2. Membatalkan Keputusan Bupati Nomor: SK.821.2-159 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen yang memutuskan untuk memberhentikan dari Jabatan atas nama Sdr. Petrus Tanati serta menunjuk dan mengangkat Lamek Sawaki sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
 3. Bahwa Kabupaten Waropen akan mengadakan Pilkada pada 9 Desember 2020 yang akan datang, *sehingga Kepala Daerah tidak melakukan pergantian pejabat daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri.*
11. Bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah sangat jelas bahwa Yermias Bisai sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 dalam kedudukannya sebagai Petahana telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan: *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*.
- Yang mana berdasarkan adanya Keputusan Keputusan Bupati Nomor: SK.821.2-159 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen yang memutuskan untuk memberhentikan dari Jabatan atas nama Sdr. Petrus Tanati serta menunjuk dan mengangkat Lamek Sawaki sebagai Pelaksana Tugas (Plt)., dan Keputusan Bupati Nomor: SK. 821.2-163 tanggal 08 Juni 2020 tentang Pemberhentian, penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen yang memutuskan untuk memberhentikan Sdr. Mesakh Mathius Wonatorei serta menunjuk dan mengangkat Sdr. Yosephus Wonatorei sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Telah Terbukti Calon Bupati

Yermias Bisai telah melakukan pergantian pejabat yang melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, hal mana dikuatkan dengan adanya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerbitkan Surat Nomor: B-2372/KASN/8/2020, perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, bertanggal 24 Agustus 2020 (**Bukti P-9**);

12. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Petahana juga telah melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, pada sekitar tanggal 19 September 2020 dalam masa kampanye pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 melalui program GPMKESMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) Tahap ke-2 telah melakukan pembagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /Kepala Keluarga, yang mana pada tahap ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dibagikan sebelumnya sehingga total pembagian uang melalui Program GPMKESMAWAR yang diberikan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Kepala Keluarga. Pada pembagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pembagian uang tahap-ke-2 melalui program GPMKESMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) dilakukan di Kampung Usaiwa (SP.5) Jalur 1 Timur Kabupaten Waropen bertempat di kediaman Mantan Ketua DPRD Kabupaten Waropen yang bernama Apinus Wonda yang merupakan pendukung petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 4), yang mana hadir dalam acara pembagian uang tunai tersebut Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah yang bernama Jaelani, AP., M.Si., juga tampak hadir Kepala Distrik Walai.



Tampak dalam gambar yang berbaju biru dan menguncungkan jempol adalah Sdr. Apinus Wonda, berbaju biru muda bersepatu warna abu-abu adalah Sdr. Jailani, AP, M.Si., Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Waropen, dan yang berbaju coklat adalah Kepala Distrik Walai (**Bukti P-10**);

13. Bahwa dalam acara pembagian uang tersebut juga tampak hadir Kepala Distrik Kirihi yang bernama Aser Tabani (bertopi) dan warga Distrik Kirihi yang bernama Yahya Pakutou (**Bukti P-11 dan Bukti P-12**)



Tampak dalam Gambar yang bertopi adalah Kepala Distrik Kirihi yang bernama Sdr. Aser Tabuni.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah secara sangat terang benderang Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam kedudukannya sebagai

Petahana telah sangat nyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) yang menyatakan: *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan terpilih”*.

Bahwa adanya pelaksanaan program GPMKESMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) dengan pembagian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Kepala Keluarga merupakan program yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang mana Calon Bupati Yermias Bisai sebagai petahana;

15. Bahwa adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (5) menyatakan: *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah seharusnya didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

Adanya Pemungutan Suara Melalui Sistem Noken Pada TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

16. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 menyatakan bahwa pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat hanya dapat diselenggarakan di Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Oleh karenanya, berdasarkan aturan tersebut tidak diatur untuk Kabupaten Waropen diberlakukan sistem pemungutan suara melalui sistem Noken/Ikat, tetapi pada faktanya ada

pemungutan suara dengan sistem Noken pada TPS 1 di Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen pada Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Waropen sebagaimana adanya gambar dibawah ini (**Bukti P-13** dan **Bukti P-14**):



Adanya Beberapa Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Sebelum Dan Sesudah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020

17. Bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 diantaranya adalah:

- 1) Adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS di TPS 01 dan 02 Kampung Paradoi Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 05/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020 (**Bukti P-15**);
- 2) Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan money politik dan mengarah Pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, di Kampung Mambui Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 06/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020 (**Bukti P-16**);
- 3) Adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 08/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020 (**Bukti P-17**);
- 4) Adanya Penggunaan Surat Suara Orang yang sudah meninggal di TPS 01 Kampung Paradoi, Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 10/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020 (**Bukti P-18**);
- 5) Adanya Bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 011/PL/PB/Kab/ 33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020 (**Bukti P-19**);
- 6) Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Kepala dinas Kabupaten Waropen pada hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 memilih di beberapa TPS dan juga membawa orang-orang untuk keliling mencoblos, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 12/PL/PB/ Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020 (**Bukti P-20**);

Bahwa atas laporan-laporan dari PEMOHON, pihak BAWASLU Kabupaten Waropen TIDAK PERNAH memproses semua laporan dari PEMOHON (**vide Bukti P-15 s.d. Bukti P-16**) dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, padahal laporan tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan, sehingga tidaklah mengherankan jika BAWASLU sebagai lembaga pengawas tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan kejujuran dan keadilan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yang mana telah secara aktif PEMOHON mengajukan beberapa laporan.

18. Bahwa selain fakta adanya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4, yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 dan adanya fakta bahwa adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, yang telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yermias Bisai, S.H., & Lamek Maniagasi, SE., terdapat fakta bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, syarat dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap asas pemilihan yang jujur dan adil;
19. Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP, MM.	3.751
2	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., SH., MBA & Muhamad Imran	1.861
3	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd, MM & Yeheskiel Imbiri, S.H.	9.990
4	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	16.529
	Total Suara Sah	32.131

20. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Rekapitulasi di Tingkat Distrik adalah sebagai berikut:

1. REKAPITULASI DISTRIK WAROPEN BAWAH

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG						
		BATU ZAMAN	NONOMI			SARAFAMBAI		SAWARAJAYA
		TPS 1	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	41	46	29	6	30	10	94
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	7	15	9	4	0	0	27
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	151	65	44	22	29	47	105
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	151	139	104	91	85	102	87
TOTAL		350	265	186	123	144	159	313

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG							
		URI			WAREN I			WAREN II	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	37	65	59	12	31	13	34	56
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	1	3	1	3	4	4	4	2
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	95	81	92	78	80	60	60	81
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	197	104	128	268	166	116	204	255
TOTAL		330	253	280	361	281	193	302	394

2. REKAPITULASI DISTRIK MASIREI

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG					
		BUNGGU	EMAU	KALIBARU	KOWOGI		OBUTAY
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 2	TPS 1

1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	77	6	41	25	22	7
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	60	15	60	22	49	4
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	89	21	67	59	92	51
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	120	71	132	57	255	31
TOTAL		346	113	300	163	418	93

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG			
		SAURISIR AMI	SINONDE	SIRAMI	WAIRO
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	63	27	22	28
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	69	12	33	23
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	88	42	51	63
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	96	52	74	79
TOTAL		316	133	180	193

3. REKAPITULASI DISTRIK RISEI SAYATI

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		AIMASI	FAFADO	GHAIWANDO	GHAIWARU	MUI
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	17	9	19	13	7

1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	28	24	9	1	56	60	26	7
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	24	17	7	10	20	8	26	49
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	31	39	74	37	36	30	123	122
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	129	128	58	70	68	84	102	81
TOTAL		212	208	148	118	180	182	277	259

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG								
		NUBUAI		PARADOI		RONGGAIWA		RORISI		
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	31	13	17	12	59	41	12	23	18
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	9	17	9	15	30	10	72	47	66
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM &	26	47	81	75	114	75	49	68	47

	Yeheskiel Imbiri, SP									
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	110	101	158	175	251	119	153	113	99
TOTAL		176	178	265	277	454	245	286	251	230

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		UREIFASEI I/ SANGGAE			UREIFASEI II	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	71	44	62	10	19
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	59	32	31	7	15
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	34	35	71	58	75
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	166	180	158	148	159
TOTAL		330	291	322	223	268

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		UREIFASEI III/ PARADOI		USAIWA		
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	34	75	67	172	154
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	12	50	15	14	12
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	101	122	146	100	101
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	98	126	177	165	116
TOTAL		330	245	405	451	383

5. REKAPITULASI DISTRIK INGGERUS

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG			
		AWASO	DEMISA	FIRO	HARAPAN JAYA
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	0	11	0	0
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	0	1	0	0
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	0	11	21	0
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	0	79	66	0
TOTAL		0	102	87	0

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG		
		OTODEMO	SOMIANGGA	TOIRE
		TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	0	0	30
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	0	0	5
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	114	0	73
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	167	0	314
TOTAL		281	0	422

6. REKAPITULASI DISTRIK KIRIHI

NO	NAMA PASLON	DISTRIK KIRIHI
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	0
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	0
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM &	1.980

	Yehekiel Imbiri, SP	
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	2.018
TOTAL		3.998

7. REKAPITULASI DISTRIK OUDATE

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG					
		BAINO JAYA	BOTAWA		MOROA	NAU	
		TPS 1	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 2
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	35	25	15	82	53	48
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	27	16	8	61	20	18
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yehekiel Imbiri, SP	197	336	354	155	40	55
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	156	55	45	181	118	116
TOTAL		415	432	422	479	231	237

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		EPA WA/OIBO A	RASAWA	RUAMBAK JAYA	SOWIWA	
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 2
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	38	3	37	76	67
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	0	16	14	43	34
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yehekiel Imbiri, SP	56	70	73	87	83
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	100	57	72	114	141
TOTAL		194	146	196	320	325

8. REKAPITULASI DISTRIK WAPOGA

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		AWERA	DOKIS	KAMARS ANO	PIRARE	
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 2
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	12	2	29	2	6
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	0	0	0	0	0
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	6	0	6	5	2
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	297	405	101	313	0
TOTAL		315	407	136	320	8

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG			
		SYEWA MERARE	WAPOGA		WAWERI
		TPS 1	TPS 1	TPS 2	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	2	0	0	0
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	0	0	0	0
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	74	0	4	19
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	86	470	469	373
TOTAL		162	470	473	392

9. REKAPITULASI DISTRIK DEMBA

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		AIWA	ANIBOI	BIATI	DEMBA	FAFAI
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	1	22	3	2	16

2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	8	43	9	12	21
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	18	28	32	16	95
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	38	62	29	38	91
TOTAL		65	155	73	68	223

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		MAYA GHAI D O	RONARAI	TETUI	URAT O	WUDOK URI
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	0	5	6	8	4
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	5	26	17	5	8
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	46	26	21	40	33
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	35	38	23	25	52
TOTAL		86	95	67	78	97

10. REKAPITULASI DISTRIK WONTI

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		BAKA DARO	BORUMEI	FIMORE	GHERO I	GHOIWI SAMBERI
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	16	2	10	17	0
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	6	6	4	19	6
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	158	83	86	106	74

4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	41	60	30	30	42
TOTAL		221	151	130	172	122

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		MOYUFURI	ODASE	SIFUISER A	WANDA	WONTI KAI
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	2	11	9	24	11
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	9	34	20	38	7
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	123	77	63	105	49
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	49	72	71	76	89
TOTAL		183	194	163	243	156

11. REKAPITULASI DISTRIK SOYOI MAMBAI

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG					
		DAIMBOA		DAWO A	FAFAR UI	MAMBAI	NAPANI
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	114	119	55	36	61	69
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	7	7	9	6	36	2
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	45	28	49	57	48	158

4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	78	96	102	50	71	190
TOTAL		244	250	215	149	216	419

NO	NAMA PASLON	NAMA KAMPUNG				
		SEGHA	SINABO	SOYOI	WAINARISI	WOINUI
		TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	65	31	68	32	131
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	13	11	36	5	1
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	84	61	117	42	42
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	86	42	71	70	26
TOTAL		248	145	292	149	200

12. Bahwa Rekapitulasi perolehan Suara masing-masing pasangan calon per Distrik adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN PADA SELURUH TINGKAT DISTRIK

NO	NAMA PASLON	NAMA DISTRIK		
		WAROPEN BAWAH	MASIREI	RISEI SAYATI
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	562	318	99
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	82	347	20
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	1086	623	336
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	2194	967	385

NO	NAMA PASLON	NAMA DISTRIK			
		UREI FAISEI	INGGERU S	KIRIHI	OUDATE
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	1145	98	47	479
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	683	28	9	257
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	1917	387	1983	1512
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	3492	1199	2462	1155

NO	NAMA PASLON	NAMA DISTRIK				
		WAPOGA	DEMBA	WON TI	SOYOI MAMB AI	TOTAL KESELURUH AN
1.	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP., MM	53	67	102	781	3.751
2.	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., MBA & Muhammad Imran	0	154	149	132	1.861
3.	Ollen Ostal Daimboa, S. Pd., MM & Yeheskiel Imbiri, SP	136	355	924	731	9.990
4.	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	2804	432	557	882	16.529
TOTAL KESELURUHAN						32.131

13. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah Pasangan Calon Nomor Urut 4 didiskualifikasi, yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendrik Wonatorey, S.Sos & Korinus Reri, SP, MM.	3.751
2	Yusak Samuel Wonatorey, S.IP., SH., MBA & Muhamad Imran	1.861

3	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd, MM & Yeheskiel Imbiri, S.H.	9.990
4	Yermias Bisai, SH & Lamek Maniagasi, SE	0
	Total Suara Sah	15.602

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Sela

1. Mengabulkan permohonan putusan sela Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk melakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

Putusan Akhir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6-Kpt/9115/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (form Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/9115/ KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 174/PL.02.3-Kpt/9115/ KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks tanggal 29 April 2019 dalam Perkara antara Arianto Halim melawan Yermias Bisai;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Moch. Alip yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen Provinsi Papua tertanggal 22 September 2020 Perihal: *Laporan Pailit Yermias Bisai* yang melaporkan bahwa Yermias Bisai yang beralamat di Kampung Waren II, RT 001 RW 001, Desa Waren II, kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen Provinsi Papua berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar

Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks tanggal 29 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Yermias Bisai "Pailit", yang mana dalam laporan tersebut disebutkan agar laporan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen untuk menverifikasi kelengkapan berkas Terlapor sebagai Bakal Calon Bupati Waropen periode 2020-2025.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Nomor: SK.821.2-159 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Penunjukan, dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Nomor: SK. 821.2-163 tanggal 08 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Penunjukan, dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2372/KASN/8/2020, tanggal 24 Agustus 2020 perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Propinsi Papua;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Foto Acara Pembagian Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan program yang dilaksanakan pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Foto Kepala Distrik Kirihi yang bernama Aser Tabuni dan Warga Distrik Kirihi yang bernama Yahya Pakutou dalam pelaksanaan pembagian uang tunai kepada warga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. Bukti P-12 : Fotokopi Foto adanya jumlah uang tunai yang akan dibagikan kepada masyarakat yang merupakan program yang dilaksanakan pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Foto adanya Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Sistem Noken/lkat di TPS Kampung Syewa Merare Distrik Wapago, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, padahal Kabupaten Waropen bukan merupakan daerah yang melakukan pemilihan dengan Sistem Noken.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Foto Pemilih yang melakukan pemungutan suara dengan Sistem Noken pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS Kampung Syewa Merare Distrik Wapago, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 padahal Kabupaten Waropen bukan merupakan daerah yang melakukan pemilihan dengan Sistem Noken.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen, tentang Status Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen, tentang Status Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen, tentang Status Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen, tentang Status Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020.

19. Bukti P-19 : Fotokopi Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen, tentang Status Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen, tentang Status Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Batu Zaman, TPS Nonomi, Kampung Sarafambai, Kampung Sawara Jaya, Kampung Uri, Kampung Waren I, dan Kampung Waren II, kesemuanya di ***Distrik Waropen Bawah***.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Bunggu, TPS Kampung Emauri, TPS Kampung Kali Baru, TPS Kampung Kowogi, TPS kampung Obutay, TPS Kampung Saurisirami, TPS Kampung Sinonde, TPS Kampung Sirami, TPS Kampung Wairo, kesemuanya di ***Distrik Masirei***.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Aimasi, TPS Kampung Fafado, TPS kampung Ghaiwando, TPS kampung Mui, TPS Kampung Orambin, TPS Kampung Unareu, TPS Kampung Waghare, TPS Kampung Wobari, dan TPS Kampung Womorisi, kesemuanya di ***Distrik Risei Sayati***.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Apainabo, TPS Kampung Ghoyui, TPS Kampung Khemoon Jaya, TPS Kampung Mambui, TPS Kampung Nubuai, TPS Kampung Paradoi,

- TPS Kampung Ronggaiwa, TPS kampung Rorisi, TPS Kampung Ureifaisei I/Sanggaei, TPS Kampung Ureifaisei II, TPS Kampung Ureifaisei III/Paradoi, TPS Kampung Usaiwa, kesemuanya di ***Distrik Urei Faisei***.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Demisa, TPS Kampung Firo, dan TPS Kampung Toire, kesemuanya di ***Distrik Inggerus***.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Baino Jaya, TPS Kampung Botawa, TPS Kampung Moroa, TPS Kampung Nau, TPS Kampung Epawa, TPS Kampung Ruambak Jaya, TPS Kampung Sowiwa, kesemuanya di ***Distrik Oudate***.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Awera, TPS Kampung Dokis, TPS Kampung Kamarsano, TPS Kampung Pirare, TPS Kampung Syewa Merare, TPS Kampung Wapoga, TPS Kampung Waweri, kesemuanya di ***Distrik Wapoga***.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Aiwa, TPS Kampung Aniboi, TPS Kampung Biati, TPS Kampung Demba, TPS Kampung Fafai, TPS Kampung MayaGhaido, TPS Kampung Ronarai, TPS Kampung Tetui, TPS Kampung Urato, TPS Kampung Wudokuri, kesemuanya di ***Distrik Demba***.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Bokadaro, TPS Kampung Borumei, TPS Kampung Fimore, TPS Kampung Gheroi,

TPS Kampung Ghoiwi Samberi, TPS Kampung Moyufuri, TPS Kampung Odase, TPS Kampung Sifuisera, TPS Kampung Wanda, dan TPS Kampung Wonti Kay, kesemuanya di ***Distrik Wonti***.

30. Bukti P-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (Model C-Hasil KWK), yang terdiri dari TPS Kampung Daimboa, TPS Kampung Dawoa, TPS Kampung Fafarui, TPS Kampung Mambai, TPS Kampung Napani, TPS Kampung Segha, TPS Kampung Sinabo, TPS Kampung Soyoi, TPS Kampung Wainarisi, TPS Kampung Woinui, kesemuanya di **Distrik Soyoi Mambai**.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 1 Februari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI LEGAL STANDING DAN AMBANG BATAS

Bahwa dengan Selisih Perolehan 6.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara atau sama dengan 20.35% (dua puluh koma tiga puluh lima), Permohonan Telah Melebihi Ambang Batas 2% dan karenanya, Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa berdasarkan data DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan) Kabupaten Waropen Provinsi Papua, jumlah penduduk di Kabupaten Waropen sebanyak 35.964 (Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) jiwa, (*sumber data: <https://www.mkri.id>*);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana Tabel di bawah ini:

	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan
--	---------------------------------------

No.	Jumlah Penduduk	Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa Termohon telah menerbitkan **Keputusan dengan Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT.** (*Vide Bukti T.1*) dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Waropen (*Vide Bukti T.2*), dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Waropen adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	3.751	11,67%	6.539 suara atau setara 20,35%
2.	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. Dan MUHAMMAD IMRAN	1.861	5,79%	
3.	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	9.990	31,09%	
4.	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	16.529	51,44%	
Jumlah Suara Sah		32.131	100%	

- c. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 16.529 (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = 9.990 (Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh) suara, dan total perolehan suara sah adalah sebesar 32.131 (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh satu) suara.

Dengan demikian syarat **AMBANG BATAS MAKSIMAL** Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 32.131 \text{ suara} = 643$ (enam ratus empat puluh tiga) suara.

- d. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) atau peraih suara terbanyak dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) terdapat selisih suara sebesar 6.539 (enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara, lebih dari ambang batas 643 (enam ratus empat puluh tiga) suara. Sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $16.529 - 9.990 = 6.539$ atau sebesar 20,35% (dua puluh koma tiga puluh lima persen);
- e. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, namun permohonan tersebut MELEBIHI AMBANG BATAS syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 6.539 (enam ribu lima ratus tiga puluh Sembilan) suara, atau setara dengan 20,35%.

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.

- f. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon dalam Posita tentang Kedudukan Hukum, yang pada pokoknya telah berada melampaui ambang batas diatas 2%, namun mendalilkan tentang:
1. Pasangan Calon Nomor Urut: 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Sebagaimana Disyaratkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Karena Telah Dinyatakan Pailit Sejak Tanggal 29 April 2019 Berdasarkan Putusan Niaga

Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks, Bertanggal 29 April 2019;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sebagai Petahana Telah Melakukan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Waropen Dan Sebagai Petahana Telah Menggunakan Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen Yang Dijalankan Dimasa Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 Dengan Melakukan Pembagian Uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Kepala Keluarga;
3. Adanya Pemungutan Suara Melalui Sistem Noken Pada TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020;
4. Adanya Beberapa Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Sebelum Dan Sesudah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

Sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon 4 dan termasuk hitungan yang tidak sesuai telah diterapkan Termohon terhadap OBYEK SENGKETA Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6.Kpt/ 9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT.

Tanggapan Termohon:

- g. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2020, yaitu:
 - *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

(selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*
- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*
- *Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan*

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- *Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampurkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.*
- h. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

2. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Lembaga peradilan yang berwenang mengadili Pelanggaran-Pelanggaran bukan lagi menjadi kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada BAB II Pasal 2 menyebutkan “*Objek dalam Perkara Perelisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”.
- b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 YERMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E. (Pihak Terkait) bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak TPS terjadinya selisih suara tersebut atau berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan bukan berbicara pelanggaran menurut Pemohon mengenai:
 - Pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya sebanyak 6.138 suara;
 - Pendukung pasangan calon Nomor urut 2 yang terpengaruh untuk memilih pasangan calon lain.
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah disebutkan diatas, yang sebenarnya terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara;
- d. Bahwa dalam hal ini seperti dalil pemohon terhadap pelanggaran menurut Pemohon mengenai Pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya sebanyak 6.138 suara Pendukung pasangan calon Nomor urut 2 yang terpengaruh untuk memilih pasangan calon lain, maka seharusnya Bawaslu Kabupaten Waropen akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara

yang diajukan Pemohon bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Waropen yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Bawaslu Kabupaten Waropen apabila berunsur pelanggaran administrasi maupun berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
2. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS atau Pleno Distrik ketika rekapitulasi penghitungan hasil dilakukan, sehingga permohonan Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
4. Bahwa dalil pelanggaran pelanggaran yang di sampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada saat proses Pemungutan suara menunjukkan bahwa sengketa proses bukan menjadi bagian sengketa hasil dan bukan pula menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga apa yang disampaikan dalam petitum Pemohon adalah tidak tepat dan karenanya KABUR (Obscur Libels). Oleh karenanya,

cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”.

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Termohon serta menolak pokok permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban TERMOHON;
- 2) Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 3) Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada hal. 10 s/d hal. 12 yang menyatakan, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut: 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Sebagaimana Disyaratkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Karena Telah Dinyatakan Pailit Sejak Tanggal 29 April 2019 Berdasarkan Putusan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks, Bertanggal 29 April 2019;

Tanggapan Termohon:

Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang dugaan dalam keadaan pailit karena Pasangan Calon (Pihak Terkait) tidak dalam keadaan pailit sebagaimana surat keterangan dari Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 717/SK/HK/09/2020 PN Mks tentang Tidak sedang dinyatakan Pailit tertanggal 1 September 2020; (***vide Bukti T.9***)

- 4) Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada hal. 13 s/d hal. 21 yang menyatakan, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sebagai Petahana Telah Melakukan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Waropen Dan Sebagai Petahana

Telah Menggunakan Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen Yang Dijalankan Dimasa Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 Dengan Melakukan Pembagian Uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Kepala Keluarga;

Tanggapan Termohon:

- a. Bahwa Termohon sudah melakukan klarifikasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor: 170/PL.02.2-BA/9115/KPU-Kab/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020, tentang Hasil Klarifikasi terhadap keabsahan surat rekomendasi KASN Nomor: B-2372/KASN/8/2020, (**vide Bukti T.13**) dan Kebenaran Pelanggaran Petahana Kabupaten Waropen atas nama: YERMIAS BISAI, SH. dalam melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan masa akhir jabatan selanjutnya Termohon melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Termohon sudah melakukan klarifikasi ke Bawaslu Kabupaten Waropen tetapi sampai perkara ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Waropen;
 2. Termohon sudah berupaya menyurat untuk melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Waropen, dengan Perihal: Permintaan Koordinasi Mengenai Pergantian Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, Nomor: 319/PL.02.2-SD/9115/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 30 September 2020 (**vide Bukti T.14**)
 3. Termohon juga telah menyurat dengan surat Nomor: 02/PL.02.2-SD/9115/KPU-Kab/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, Perihal: Penjelasan Mengenai Pergantian Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, tetapi belum dijawab sampai perkara ini dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (**vide Bukti T.11**)
- b. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai program gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat Waropen dengan uang Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sebagaimana surat Nomor: 278/05/SET, tanggal 20 Januari 2020, Perihal: Penjelasan Mengenai Pembagian Uang Bagi Masyarakat Waropen Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) adalah Program yang sudah berjalan sejak tahun 2019 sebelum proses tahapan pendaftaran pasangan calon (**vide Bukti T.15**);

- c. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dicari-cari dan tidak beralasan, karena faktanya selama proses berjalan sampai dengan rekapitulasi penetapan perolehan suara tidak pernah ada keberatan yang diajukan kepada Termohon ataupun ada rekomendasi dari Bawaslu;
- 5) Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada hal. 22 yang menyatakan, Adanya Pemungutan Suara Melalui Sistem Noken Pada TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020;
- Tanggapan Termohon:**
- Bahwa dalil Pemohon ini sangat mengada-ngada karena semua orang tahu bahwa Sistem Noken tidak berlakukan di Kabupaten Waropen berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 98/PL.02.6/91.Prov/ XI/2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sehingga Pemungutan Suara di TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga, otomatis tidak menggunakan Sistem Noken.
- 6) Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak permohonan Pemohon pada hal 23. s.d. hal. 25 yang mendalilkan adanya sejumlah Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Sebelum Dan Sesudah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 antara lain:
- a. Adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS, di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Paradoi, Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 05/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil ini tidak berdasar karena di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Paradoi, Distrik Urei Fasei sama sekali tidak ada perubahan hasil sebagaimana bukti yang Termohon ajukan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu.

- b. Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan money politik dan mengarah pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, di Kampung Mambui Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 06/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil ini tidak benar, karena selama ini tidak ada laporan yang diterima oleh Termohon atau rekomendasi dari Bawaslu;

- c. Adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 08/PL/PB/Kab.33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil ini tidak benar, karena selama ini tidak ada laporan yang diterima oleh Termohon atau rekomendasi dari Bawaslu;

- d. Adanya Penggunaan Surat Suara Orang sudah meninggal di TPS 01 Kampung Paradoi, Distrik Urei Fasei yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 10/PL/PB/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil ini tidak benar, karena selama ini tidak ada laporan yang diterima oleh Termohon atau rekomendasi dari Bawaslu;

- e. Adanya Bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten

Waropen dengan Nomr: 011/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil ini tidak benar, karena selama ini tidak ada laporan yang diterima oleh Termohon atau rekomendasi dari Bawaslu;

- f. Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Kepala Dinas Kabupaten Waropen pada hari Pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 memilih di beberapa TPS dan juga membawa orang-orang untuk keliling mencoblos, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 12/PL/PB/Kab/33.20/ XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil ini tidak benar, karena selama ini tidak ada laporan yang diterima oleh Termohon atau rekomendasi dari Bawaslu;

Adapun perolehan suara Pasangan Calon disetiap Distrik adalah sebagai berikut:

1. DISTRIK WAROPEN BAWAH

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	562	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	82	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	1.086	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	2.194	

2. DISTRIK MASIREI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	318	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	347	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	623	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	967	

3. DISTRIK RISEI SAYATI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	99	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	20	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	336	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	385	

4. DISTRIK UREI FAISEI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	1.145	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	683	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	1.917	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	3.492	

5. DISTRIK INGERUS

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	98	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	28	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	387	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	1.199	

6. DISTRIK KIRIHI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	47	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	9	

03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	1.983	<i>Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	2.462	

7. DISTRIK OUDATE

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	479	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	257	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	1.512	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	1.155	

8. DISTRIK WAPOGA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	53	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	0	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	136	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	2.804	

9. DISTRIK DEMBA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	67	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	154	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	355	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	432	

10. DISTRIK WONTI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
---------	---------------------	-----------------	------------

01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	102	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	149	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	924	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	557	

11. DISTRIK SOYOI MAMBAI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
01	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	781	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten Waropen</i>
02	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. dan MUHAMMAD IMRAN	132	
03	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHEKIEL IMBIRI, SP.	731	
04	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	882	

- 7) Bahwa dari seluruh proses yang dilakukan oleh Termohon mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon sampai dengan Rekapitulasi Penetapan Peroleh Suara Pasangan Calon telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan asas Langsung Umum Bebas dan Rahasia.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 di Kabupaten Waropen telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, Termohon telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen 2020;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikasinya terhadap perolehan

suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Waropen pukul 04.50 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.)	HENDRIK WANATOREY, S.Sos dan KORINUS RERI, SP., MM.	3.751	11,67%	6539 suara atau setara 20.35%
2.)	YUSAK S. WANATOREY, S.IP., S.H., MBA. Dan MUHAMMAD IMRAN	1.861	5,79%	
3.)	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd., MM. dan YEHESKIEL IMBIRI, SP.	9.990	31,09%	

4.)	YEREMIAS BISAI, S.H. dan LAMEK MANIAGASI, S.E.	16.529	51,44%	
Jumlah Suara Sah		32.131	100%	

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18.7 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Waropen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor: 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 163/PL.02.3-BA/9115/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor: 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020

- Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Waropen Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 164/PL.02.3-BA/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU kabupaten Waropen kepada Kepala Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 326/PL.02.2-SD/9115/KPU-Kab/X/2020 perihal Permohonan Permintaan Klarifikasi, tertanggal 5 Oktober 2020;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makasar Klas IA Khusus kepada KPU kabupaten Waropen Nomor: W22.U1/4548/HK.03/10/2020, Perihal permintaan Klarifikasi, tertanggal 8 Oktober 2020;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 717/SK/HK/09/2020/PN Mks. Tentang Tidak Sedang dinyatakan Pailit, tertanggal 1 September 2020;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor :1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Mks. tertanggal 29 April 2019;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU kabupaten Waropen kepada Bupati Waropen Nomor : 02/PL.02.2-SD/9115/KPU-Kab/I/2021 Perihal Penjelasan Mengenai Pergantian Pejabat di Lingkungan kabupaten Waropen.
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat KPU Waropen Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 321/PL.02.2-SD/9115/KPU-Kab/X/2020, perihal Permohonan Permintaan Klarifikasi Keabsahan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2372/KASN/

- 8/2020 dan kebenaran Pelanggaran Petahana kabupaten waropen dalam rangka melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan Masa Akhir Jabatan. Tertanggal 1 Oktober 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Waropen Nomor: 170/PL.02.2-BA/9115/KPU-Kab/X/2020 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Keabsahan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2372/KASN/8/2020 dan kebenaran Pelanggaran Petahana kabupaten waropen dalam rangka melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan Masa Akhir Jabatan tertanggal 2 Oktober 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Waropen Kepada Bupati Waropen Cq.Asisten I bidang hukum dan pemerintahan Kabupaten waropen, perihal undangan koordinasi, tertanggal 30 September 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten Waropen kepada KPU Kabupaten Waropen Nomor : 278/05/Set Perihal Penjelasan Mengenai Pembagian uang bagi Masyarakat waropen 10 Juta per kepala keluarga, tertanggal 20 Januari 2020.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kepada Bupati Kabupaten Waropen Nomor: B-2372/KASN/8/2020 Hal: Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Provinsi Papua, tertanggal 24 Agustus 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D. Hasil Distrik-KWK di **Distrik Waropen Bawah**. Tertanggal 14 Desember 2020;
18. Bukti T-17.1 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Batu Zaman** TPS 01 Model C. Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
 19. Bukti T-17.2 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Sawara Jaya** TPS 01, Model C. Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
 20. Bukti T-17.3 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Waren I** TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Model C. Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
 21. Bukti T-17.4 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Sarafambai** TPS 01 dan TPS 02 Model C. Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
 22. Bukti T-17.5 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Waren II** TPS 01 dan TPS 02 Model C. Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
 23. Bukti T-17.6 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Nonomi** TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Model C. Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;

24. Bukti T-17.7 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **URI** TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Model C.Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
25. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Model D.Hasil Distrik-KWK di Kecamatan **Wapoga** Tertanggal 11 Desember 2020;
26. Bukti T-18.1 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Awera** TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
27. Bukti T-18.2 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Kamarsano** TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
28. Bukti T-18.3 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Wapoga** TPS 01 dan TPS 02, Model C.Hasil-KWK Halaman 1 dari 4;
29. Bukti T-18.4 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Dokis** TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1 – 4;
30. Bukti T-18.5 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS

- Kampung **Waweri** TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1 – 4;
31. Bukti T-18.6 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Syewa Merare** TPS 01, Model C.Hasil-KWK Halaman 1 – 4;
32. Bukti T-18.7 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung **Pirare** TPS 01 Model C.Hasil-KWK Halaman 1 – 4;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 1 Februari 2021 yang disampaikan di persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Dengan Selisih Perolehan Suara: 20.35%, Permohonan Pemohon Telah Melebihi Ambang Batas maksimal selisih 2% untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Waropen, adalah sejumlah 35.964 jiwa berdasarkan data dari laman Mahkamah Konstitusi - Info Pilkada Serentak (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak). sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2%, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

- 1.2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2020 tidak diatur persyaratan legal standing atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo, incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 ini, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara keempat pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Waropen No: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2021 (**Bukti PT-1**) sebagai berikut:

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Hendrik Wonatorey – Korinus Reri	3.751	11,67%
2. Yusak Samuel Wonatorey – Muhammad Imran	1.861	5,79%
3. Ollen Ostal Daimboa – Yeheskiel Imbiri (Pemohon)	9.990	31,09%
4. Yermias Bisal – Lamek Manigasi (Pihak Terkait)	16.529	51,44%
Jumlah Suara Sah	32.131	100,0 %

- 1.3. Bahwa tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum: pertama, bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 32.131 \text{ suara} = 642 \text{ suara}$, sedangkan Pemohon berada pada peringkat kedua dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah 6.539 suara atau setara dengan 20.35%. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan angka 20,35% teramat jauh jaraknya dari ambang batas 2%, yang Pihak Terkait yakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon. Fakta hukum yang kedua, dengan perolehan suara Pihak Terkait yang melampaui 50% atau tepatnya yang mencapai 51,44%, tidak signifikan

untuk merubah konfigurasi perolehan suara pasangan calon, bahkan andaikata perolehan suara ketiga pasangan calon No Urut 1, 2, dan 3 digabungkan, jumlahnya baru mencapai 15.602 suara atau setara 48,56%, tetap masih dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Fakta hukum ketiga, dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 6.539 suara, maka klaim Pemohon dalam posita angka 16 dan angka 17 halaman 22-23 mengenai tuduhan pelanggaran sebelum dan sesudah pemungutan suara, menunjukkan bahwa permohonan *a quo* tidak signifikan merubah konfigurasi perolehan suara dan/atau tidak signifikan menggeser posisi Pihak Terkait dari peringkat pertama peraih suara terbanyak.

- 1.4. Bahwa atas dasar ketiga fakta hukum tersebut, maka argumentasi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Obscuur Libel

- 2.1. Bahwa menurut Pihak Terkait, petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas serta saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif) dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 dalam petitum akhir. Pada petitum angka 3, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun pada petitum angka 2, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Waropen No: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yang dapat dimaknai bahwa Pemohon meminta seluruh perolehan pasangan calon untuk dibatalkan, termasuk juga perolehan suara Pemohon.

Kedua, Pemohon tidak membuat alternatif petitum pada petitum angka 2, perolehan suara pasangan siapa saja yang diminta untuk dibatalkan, namun kemudian pada petitum angka 3 Pemohon meminta langsung

untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tanpa ada dasar Surat Keputusan Penetapan Perolehan suara.

Ketiga Perumusan petitum yang demikian telah menyebabkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3;

- 2.2. bahwa berdasarkan ketiga fakta sebagaimana dikemukakan di atas, petitum permohonan Pemohon saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;

5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena telah dinyatakan pailit sejak tanggal 29 April 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks, Bertanggal 29 April 2019 adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit no: 717/SK/HK/09/2020/PN.Mks menyatakan bahwa calon atas nama Yermias Bisai, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan register induk Kepailitan, register induk PKPU dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa yang

bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (**Bukti PT-4**);

Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks, Bertanggal 29 April 2019 telah berakhir kepailitannya, sebagaimana pengumuman Berita Negara No. 101 tahun 2019 nomor pengumuman 1104 yang menyatakan berakhirnya kepailitan pada tanggal 10 Desember 2019 (**Bukti PT-5**), dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan Pihak Terkait selaku Petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen adalah tidak benar. Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-159 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, tertanggal **27 Mei 2020 (Bukti PT-6)** dan Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-163 Tentang Pemberhentian Penunjukkan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen tertanggal **8 Juni 2020 (Bukti PT-7)**, dapat Pihak Terkait jelaskan faktanya sebagai berikut, **Pertama**, bahwa terhadap Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, yang bersangkutan tidak menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen dalam proses pencegahan pemutusan rantai Pandemi Virus Covid 19, proses penggantian tersebut ditujukan semata-mata untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas terhadap pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen dan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Waropen Tahun 2020. **Kedua**, bahwa terhadap Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan

Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen, yang bersangkutan sejak dalam proses persiapan administrasi pelantikan 19 orang anggota DPRD Kabupaten Waropen terpilih periode tahun 2019-2024 selaku sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Waropen tidak pernah berada di tempat untuk menata administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan yang bersangkutan sejak bulan Maret 2020 berada di Kabupaten Biak dan tidak pernah kembali ke Kabupaten Waropen, disamping itu pula terdapat pula surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Waropen nomor : 170/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 perihal pengusulan pengisian jabatan eselon II dan III pada Sekretariat DPRD Kabupaten Waropen. **Ketiga**, bahwa pada saat 2 keputusan Bupati *a quo* diterbitkan tanggal 27 Mei 2020 dan 8 Juni 2020, KPU RI telah melakukan penundaan Tahapan Pilkada Tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dalam rangka upaya pencegahan wabah covid dan tidak ditentukan sampai kapan penundaan tersebut akan berlangsung berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 (**Bukti PT-8**). **Keempat**, bahwa 2 Keputusan Bupati *a quo* diterbitkan sebelum KPU RI menetapkan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 No.: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 (**Bukti PT-9**), dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

- b. Bahwa mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah menerbitkan Surat Nomor: B-2372/KASN/8/2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, bertanggal 24 Agustus 2020 dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut: **Pertama**, bahwa sampai dengan terbitnya surat rekomendasi KASN, pemerintah Kabupaten Waropen tidak pernah dipanggil oleh KASN untuk diminta klarifikasi mengenai dasar dan alasan diterbitkannya SK Bupati *a quo*. **Kedua**, bahwa Pemerintah Kabupaten Waropen telah bersurat ke

KASN untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN tertanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan alasan keluarnya SK tentang pelaksana tugas (Plt) yang didasarkan pada 4 alasan **(Bukti PT-10)** dan pemerintah Kabupaten Waropen juga telah memberikan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Waropen dan menjelaskan dasar dan alasan melakukan penggantian **(Bukti PT-11)**. Bahwa terhadap rekomendasi ASN tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Waropen sehingga dalam surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/2344/IJ perihal Atensi atas tindak lanjut Rekomendasi KASN terkait Netralitas ASN, pemerintah Kabupaten Waropen tidak masuk dalam daftar Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan rekomendasi KASN. **(Bukti PT-12)**

Dengan demikian dalil Pemohon mengenai tuduhan Pihak Terkait selaku Petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dan rekomendasi KASN adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12 halaman 18 mengenai tuduhan Pihak Terkait sebagai Petahana telah melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, pada sekitar tanggal 19 September 2020 dalam masa kampanye pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 melalui program GEPEMKE SMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) Tahap ke-2 telah melakukan pembagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /Kepala Keluarga, yang mana pada tahap ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dibagikan sebelumnya sehingga total pembagian uang melalui Program GEPEMKE SMAWAR yang diberikan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Kepala Keluarga. Pada pembagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pembagian uang tahap-ke-2 melalui program GPMKE SMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) dilakukan di Kampung Usaiwa (SP.5) Jalur 1 Timur Kabupaten Waropen adalah tidak benar dan mengada-ada.

Faktanya adalah Pihak Terkait sebagai Petahana tidak pernah menghadiri pembagian dana program GEPEMKESEMAWAR (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen) pada tanggal 19 September 2020.

Bahwa perlu diketahui, pada tanggal 19 September 2020, Pihak Terkait sedang cuti sebagai Bupati dan mengenai program GEPEMKESEMAWAR adalah program Pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam APBD tahun 2019 dan APBD tahun 2020 yang berasal dari dana otsus. Bahwa program GEPEMKESEMAWAR bukanlah program yang baru dibuat oleh Pihak Terkait dalam rangka Pilkada 2020. Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran *a quo*, tidak pernah ada laporan ke Bawaslu maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen, karena memang faktanya program tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku maupun ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait, bahkan Pemohon tidak dapat menunjukkan apa korelasinya program tersebut dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Waropen Tahun 2020 maupun menunjukkan apa pelanggaran yang dilakukan untuk memenangkan Pihak Terkait maupun korelasi dengan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan; **(Bukti PT-13)**

10. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon tentang adanya Pemungutan Suara Melalui Sistem Noken Pada TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen, karena sejak penyelenggaraan Pemilu 2019, diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI dengan PKPU No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua tertanggal 5 April 2019, yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten, yakni:
 - 1.) Yahukimo
 - 2.) Jayawijaya
 - 3.) Nduga
 - 4.) Mamberamo Tengah

- 5.) Lanny Jaya
- 6.) Tolikara
- 7.) Puncak Jaya
- 8.) Puncak
- 9.) Paniai
- 10.) Intan Jaya
- 11.) Deiyai, dan
- 12.) Dogiyai.

Bahwa penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Waropen telah sesuai dengan ketentuan tersebut, karena Waropen memang tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan.

Bahwa terlebih lagi, khusus dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, penggunaan pemilihan dengan sistem NOKEN hanya dapat diberlakukan di Kabupaten YAHUKIMO saja, itupun tidak berlaku di TPS di Distrik Dekai. Pemberlakuan batasan penggunaan noken tersebut diatur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 98/Pl.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 November 2020. Bahwa Pemohon juga dalam dalil *a quo* tidak dapat menjelaskan apakah tuduhan pelanggaran pada dalil *a quo* signifikan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 23 mengenai tuduhan beberapa Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Sebelum dan Sesudah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS di TPS 01 dan 02 Kampung Paradoi Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen

dengan Nomor: 05/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;

- b. Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan money politik dan mengarah Pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, di Kampung Mambui Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 06/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;
- c. Adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 08/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;
- d. Adanya Penggunaan Surat Suara Orang yang sudah meninggal di TPS 01 Kampung Paradoi, Distrik Urei Fasei, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 10/PL/PB/Kab/33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;
- e. Adanya Bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 011/PL/PB/Kab/ 33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;
- f. Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Kepala dinas Kabupaten Waropen pada hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 memilih di beberapa TPS dan juga membawa orang-orang untuk keliling mencoblos, yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor: 12/PL/PB/Kab/ 33.20/XII/2020, bertanggal 12 Desember 2020;

Bahwa setelah Pihak Terkait cermati terhadap 6 poin tuduhan pelanggaran diatas, kesemuanya dilaporkan oleh Pemohon pada tanggal 12 Desember 2020, setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya jauh dibawah Pihak Terkait, disamping itu dalam dalil-dalil Pemohon a quo Pemohon tidak dapat menunjukkan signifikansi perolehan suara antara

Pemohon dengan Pihak Terkait, dengan demikian dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen No: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT beserta lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tertanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 173/PL.02.3-Kpt/9115/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpt/1915/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit No: 717/SK/HK/09/2020/PN.Mks, 01 September 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi pengumuman Berita Negara No. 101 tahun 2019 nomor pengumuman 1104;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-159 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, tertanggal **27 Mei 2020**

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2-163 Tentang Pemberhentian Penunjukkan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen tertanggal **8 Juni 2020**
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PI.02 Kpt/01/Kpu/lil/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, tertanggal 21 Maret 2020;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi KPU RI menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 No.: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Waropen No; 800/94/BUP-WRP yang ditujukan ke KASN untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN, tertanggal 9 September 2020;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Nomor: 800/08/SET/2021 perihal: klarifikasi Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada KPU Kabupaten Waropen, tertanggal 20 Januari 2021;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/2344/IJ perihal Atensi atas tindak lanjut Rekomendasi KASN terkait Netralitas ASN, tertanggal 27 Oktober 2020;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen No: 278/05/SET Perihal Penjelasan Mengenai Pembagian Uang Bagi Masyarakat Waropen 10jt Per Kepala Keluarga

- Program GEPEMKESMAWAR kepada KPU Kabupaten Waropen, tertanggal 20 Januari 2021;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen memberikan keterangan bertanggal 19 Januari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- 1) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 10) yang pada intinya menyebutkan bahwa pasangan calon Nomor urut 4 tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan karena telah dinyatakan pailit sejak tanggal 29 April 2019 berdasarkan putusan pengadilan niaga makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks bertanggal 29 April 2019. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada tanggal 5 September 2020 pendaftaran bakal pasangan calon Yermias Bisai, S.H. dan Lamek Maniagasi, S.E. di kantor KPU Kabupaten Waropen. Persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan KPU Kabupaten Waropen Terdapat kekurangan dokumen yaitu B KWK Parpol dan surat keputusan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kabupaten yang belum dileges. Tetapi dokumen persyaratan yang kurang tersebut telah dilengkapi kembali dan berkas persyaratan pencalonan dan calon bakal pasangan Calon Yermias Bisai, S.H. dan Lamek Maniagasi, S.E. dinyatakan lengkap; (**Bukti PK-1**)

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima surat dari Moch Alip pada tanggal 23 September 2020 perihal laporan pailit Yermias Bisai, dimana dalam surat tersebut melaporkan bakal calon Bupati atas nama Yermias Bisai yang sudah berstatus pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga Makassar. Menindaklanjuti surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen tidak menindaklanjuti sebagai laporan karena pelapor bukanlah pemilih di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen atau tidak memenuhi syarat sebagai pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; **(Bukti PK-2)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan penelusuran informasi berdasarkan surat dari Saudara Moch Alip tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Niaga Makassar Bpk Tito Suhud, S.H., M.H. di Pengadilan Niaga Makassar atas status pailit Saudara Yermias Bisai, S.H. Adapun hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Waropen adalah:
1. Bahwa terdapat putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks tertanggal 29 April 2019 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
 2. Bahwa kurator telah melaporkan kepada Hakim Pengawas tertanggal 6 Januari 2020 tentang pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) Yermias Bisai yang telah dilaksanakan oleh Kurator Yermias Bisai (dalam pailit) setelah berakhirnya Kepailitan dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 202 ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
 3. Bahwa kurator telah memberitahukan berakhirnya Kepailitan a quo kepada debitor melalui penyampaian surat kepada Saudara Yermias Bisai, S.H. ke alamat Debitor sesuai putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks tertanggal 29

April 2019 sesuai Surat Nomor 121/KHAIA/PPAILIT-YB/XII/2019 tertanggal 28 Desember 2019;

4. Bahwa kurator telah melaksanakan pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) Yermias Bisai (dalam pailit) dengan melakukan pembagian secara penuh (*full payment*) kepada seluruh kreditur Yermias Bisai yang piutangnya telah dicocokkan dan telah diakui oleh Kurator setelah daftar pembagian pertama sekaligus ditutup harta pailit (*boedel pailit*) Yermias Bisai tertanggal 6 November 2019;
 5. Bahwa Kurator telah mengumumkan berakhirnya kepailitan Yermias Bisai (dalam pailit) di 2 (dua) Surat Kabar Harian dan Berita Negara RI sebagaimana ketentuan pasal 202 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; **(Bukti PK-3)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima surat dari Pengadilan Negeri Niaga Makassar Kelas 1A Khusus Nomor W22.U1/4549/Hk.03/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa kepailitan Yermias Bisai telah berakhir karena telah melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran secara penuh kepada seluruh kreditur Yermias Bisai. **(Bukti PK-4)**
- 2) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 13) pada intinya menyebutkan pasangan calon nomor urut 4 sebagai petahana telah melakukan pelanggaran system merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dan sebagai Petahana telah menggunakan program gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat waropen yang dijalankan di masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan melakukan pembagian uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Mesakh Mathius Wonatorey, S.Pd. pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/33.20/VI/2020 terkait adanya penggantian pejabat Sekretaris DPRD kabupaten Waropen oleh Bupati Kabupaten Waropen; **(Bukti PK-5)**

- b) Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor Saudara Mesakh Mathius Wonatorey, saksi-saksi, penelitian alat-alat bukti dengan hasil bahwa Bupati Kabupaten Waropen Yermias Bisai terbukti melakukan penggantian pejabat Sekretaris DPRD Kabupaten Waropen pada tanggal 08 Juni 2020. Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen meneruskan kepada penyidik Polres Waropen (Gakkumdu) untuk dilanjutkan proses penyidikan; **(Bukti PK-6)**
- c) Bahwa Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Waropen menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor S.Tap/02/VII/2020/Reskrim tertanggal 13 Juli 2020, yang pada intinya menyebutkan penghentian penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli pidana, dan hasil gelar perkara; **(Bukti PK-7)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima surat dari Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (kampak) Papua Region Kabupaten Waropen dengan Nomor 05/Kampak-Papua/IX/2020 pada tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta pembatalan calon petahana atas nama Yermias Bisai sebagai Bupati Kabupaten Waropen karena telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; **(Bukti PK-8)**
- e) Bahwa menindaklanjuti surat dari Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Papua Region Kabupaten Waropen tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan Surat Nomor: 084/K-Bawaslu.Kab/Wrp/ PM.06.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, yang pada intinya menerangkan bahwa pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) oleh Bupati Kabupaten Waropen telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Waropen dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Waropen dengan hasil bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (5) terkait sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan tidak memenuhi unsur Pasal 188 sanksi Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-9)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan terkait penyalahgunaan program Gerakan

Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen (GPMKESMAWAR) pada masa kampanye oleh Petahana;

- 3) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 22) pada intinya menyebutkan adanya pemungutan suara melalui sistem noken pada TPS 1 kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga, pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 09 Desember 2020 dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta menerapkan protokol kesehatan, dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	2
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	0
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	74
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	86

(Bukti PK-10)

- b) Bahwa berdasarkan Salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dalam formulir model C hasil Salinan-kwk yang diterima oleh pengawas TPS 01 Kampung Syewa Mirare, 3 (tiga) saksi dari pasangan calon Nomor urut 1, 3, dan 4 menandatangani c hasil TPS 01 Kampung Syewa Mirare dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	2
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	0

3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	74
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	86

(Bukti PK-11)

- 4) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 23) pada intinya menyebutkan adanya beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen, yaitu: Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima 8 (delapan) laporan dari Pemohon dengan nomor laporan 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020, 06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020, 07/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020, 08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020, 09/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020, 10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020, 11/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020, 12/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 namun tidak dilanjutkan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiel laporan walau telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan masih dalam tenggang waktu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara. Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) Tps pada Tps 01 dan Tps 02 Kampung Paradoi; **(Bukti PK-12)**
 - b) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 096/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-13)**
 - c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena

Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan Materiel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; **(Bukti PK-14)**

- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh ASN atas nama Alex Wopari yang dengan sengaja memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) kepada salah satu Pemilih dikampung Mambuo Distrik UreiFaisei untuk memilih pasangan calon nomor urut 4; **(Bukti PK-15)**
- e) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 097/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-16)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti PK-17)**
- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh ASN atas nama Yanti Wenggi dengan jabatan Kepala Puskesmas Pembantu Distrik Waropen Bawah yang membawa sekelompok orang

untuk mencoblos dengan menggunakan undangan orang lain di TPS 01 Kampung Waren II dan TPS 03 Kampung Waren I; (**Bukti PK-18**)

- h) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 099/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; (**Bukti PK-19**)
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti PK-20**)
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kampung Paradoi Distrik Urei Faisei yang tidak melaksanakan tahapan sesuai PKPU; (**Bukti PK-21**)
- k) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 0101/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; (**Bukti PK-22**)
- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil

dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota **(Bukti PK-23)**

- m) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 011/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh orang yang bukan penduduk local mencoblos menggunakan foto copy kartu keluarga orang lain pada TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah; **(Bukti PK-24)**
- n) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 0102/K.Bawaslu.Kab/Wrp/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-25)**
- o) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota **(Bukti PK-26)**
- p) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerima laporan dari Saudara Betuel Ramandei pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor laporan 12/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran oleh Saudara Martinus Serarwani yang memilih di beberapa TPS berbeda dan membawa 7 orang Pemilih yang bukan penduduk waropen serta telah mencoblos di TPS 03 Kampung Uri dengan menggunakan kartu keluarga; **(Bukti PK-27)**

- q) Bahwa berdasarkan kajian awal terhadap laporan Nomor 12/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sesuai peristiwa yang dilaporkan melalui surat Nomor 0103/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020; **(Bukti PK-28)**
- r) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan status laporan Nomor 12/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 yang menyatakan laporan yang dilaporkan Saudara Betuel Ramandei tidak dapat diregister karena Pelapor tidak melengkapi kekurangan dalam laporan yang telah diberitahukan kepada pelapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan meteriel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota **(Bukti PK-29)**
- 5) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan (halaman 26) pada intinya menyebutkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang di dapatkan Panwas Distrik Waropen Bawah, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	562
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	82
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.086
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	2.194

(Bukti PK-30)

- b) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Masirei, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	318
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	347
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	623
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	967

(Bukti PK-31)

- c) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Risei Sayati, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	99
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	20
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	336
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	385

(Bukti PK-32)

- d) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Urei Faisei, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	1.145
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	683

3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.917
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	3.492

(Bukti PK-33)

- e) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Inggerus, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	98
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	28
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	387
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	1.199

(Bukti PK-34)

- f) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Kirihi, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	47
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	9
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.983
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	2.462

(Bukti PK-35)

- g) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan

Panwas Distrik Oudate, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	479
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	257
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	1.512
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	1.155

(Bukti PK-36)

- h) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Demba, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	67
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	154
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	355
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	432

(Bukti PK-37)

- i) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Wapoga, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	53
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	0

3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	136
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	2.804

(Bukti PK-38)

- j) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Wonti, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	102
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	149
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	924
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	557

(Bukti PK-39)

- k) Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang didapatkan Panwas Distrik Soyoi Mambai, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	781
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	132
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	731
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	882

(Bukti PK-40)

- l) Bahwa berdasarkan Salinan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten formulir model D-Hasil Kabupaten/Kota-kwk yang didapatkan Bawaslu

Kabupaten Waropen, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hendrik Wonatorey dan Korinus Reri	3.751
2	Yusak S Wonatorey dan Muh Imran	1.861
3	Olen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri	9.990
4	Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi	16.529

(Bukti PK-41)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan bahwa:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen bersama sentra Gakkumdu melakukan patroli anti politik uang dimasa tenang, dengan maksud upaya preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan politik uang;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 091/K.Bawaslu/WRP/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 pada TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah karena terdapat beberapa orang terbukti menggunakan hak pilih pada TPS 03 lebih dari 1 kali; **(Bukti PK-42)**
- c. Bahwa berdasarkan temuan pada TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah tersebut, Sentragakkumdu Kabupaten Waropen telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 03, Ketua PPS Kampung Nonomi, dan 4 (empat) saksi pasangan calon serta penelitian alat-alat bukti dengan hasil bahwa ketua dan anggota KPPS TPS 03, Ketua PPS Kampung Nonomi, dan 4 (empat) saksi pasangan calon terbukti melanggar ketentuan Pidana Pemilihan Pasal 178B Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; **(Bukti PK-43)**

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen beserta Jajaran melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan dan Penyampaian hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten Waropen;
 - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan pengawasan Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Waropen; **(Bukti PK-44)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-44, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 5 September 2020
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat dari Saudara. Moch Alip yang diterima Bawaslu Kabupaten Waropen pada tanggal 23 September 2020
3. Bukti PK-3 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan penelusuran putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar berdasarkan surat dari Saudara Moch Alip
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Niaga Makassar Kelas 1A Khusus Nomor W22.UI/4549/HK.03/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan dari Saudara Mesak Mathius Wonatorey, S.Pd dalam form laporan model A1 Nomor 01/LP/PB/33.20/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan Nomor 01/LP/PB/33.20/VI/2020 yang dilaporkan Saudara Mesak Mathius Wonatorey, S.Pd

7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat ketetapan Nomor S.Tap/02/VII/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 13 Juli 2020
8. Bukti PK-8 : Surat dari Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) Region Kabupaten Waropen Nomor 05/Kampak-Papua/IX/2020
9. Bukti PK-9 : Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor 084/K-Bawaslu.Kab/Wrp/PM.06.02/IX/2020 perihal tanggapan atas surat dari Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) Region Kabupaten Waropen Nomor 05/Kampak-Papua/IX/2020
10. Bukti PK-10 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Syewa Mirare Distrik Wapoga tentang hasil pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara
11. Bukti PK-11 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS, formulir model C-Hasil Salinan-kwk TPS 01 Kampung Syewa Mirare
12. Bukti PK-12 : Laporan dari Saudara Betuel Ramandei Nomor 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020
13. Bukti PK-13 : Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor 096/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 kepada Pelapor Saudara Betuel Ramandei
14. Bukti PK-14 : Pemberitahuan Status laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 18 Desember 2020
15. Bukti PK-15 : Laporan dari Saudara Betuel Ramandei Nomor 06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020
16. Bukti PK-16 : Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor 097/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 kepada Pelapor Saudara Betuel Ramandei;
17. Bukti PK-17 : Pemberitahuan Status laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 18 Desember 2020

18. Bukti PK-18 : Laporan dari Saudara Betuel Ramandei Nomor 08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020;
19. Bukti PK-19 : Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor 099/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 kepada Pelapor Saudara Betuel Ramandei
20. Bukti Pk-20 : Pemberitahuan Status laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 18 Desember 2020;
21. Bukti PK-21 : Laporan dari Saudara Betuel Ramandei Nomor 10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020;
22. Bukti PK-22 : Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor 0101/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 kepada Pelapor Saudara Betuel Ramandei
23. Bukti PK-23 : Pemberitahuan Status laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 18 Desember 2020;
24. Bukti PK-24 : Laporan dari Saudara Betuel Ramandei Nomor 11/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020
25. Bukti PK-25 : Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor 0102/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 kepada Pelapor Saudara Betuel Ramandei
26. Bukti PK-26 : Pemberitahuan Status laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 18 Desember 2020
27. Bukti PK-27 : Laporan dari Saudara Betuel Ramandei Nomor 012/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020
28. Bukti PK-28 : Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor 0103/K.Bawaslu.Kab/Wrp/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 kepada Pelapor Saudara Betuel Ramandei
29. Bukti PK-29 : Pemberitahuan Status laporan Nomor 12/LP/PB/Kab/33.20/XII/2020 pada tanggal 18 Desember 2020;

30. Bukti PK-30 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Waropen Bawah, formulir model D-Hasil Salinan-kwk;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Masirei, formulir model D-Hasil Salinan-kwk;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Risei Sayati, formulir model D-Hasil Salinan-kwk;
33. Bukti PK-33 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Urei Faisei, formulir model D-Hasil Salinan-kwk ;
34. Bukti PK-34 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Inggerus, formulir model D-Hasil Salinan-kwk;
35. Bukti PK-35 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Kirihi, formulir model D-Hasil Salinan-kwk;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Oudate, formulir model D-Hasil Salinan-kwk;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Demba, formulir model D-Hasil Salinan-kwk
38. Bukti PK-38 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Wapoga, formulir model D-Hasil Salinan-kwk;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik Wonti, formulir model D-Hasil Salinan-kwk;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di

tingkat Distrik Soyoi Mambai, formulir model D-Hasil Salinan-kwk;

41. Bukti PK-41 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten formulir model D-Hasil Kabupaten/Kota-kwk;
42. Bukti PK-42 : Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor 091/K.Bawaslu/WRP/PM.06.02/XII/2019 yang berisi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 03 Kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana (P21) Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen;
44. Bukti PK-44 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang

- demokratis (constitutional democratic state);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab /XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 04.50 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, serta
- b. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, namun apakah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk melanjutkan permohonan Pemohon ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a.Pemohon;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 173/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3. [vide bukti P-4 = bukti T-5];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Waropen adalah sebanyak **35.964** (tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Waropen;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara

sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, atau 2% dari 32.131 suara, atau berjumlah 643 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 9.990 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 16.529 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 6.539 suara (20,35%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menurut Pemohon pada pokoknya meliputi:

- 1.) Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Waropen sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan karena telah dinyatakan pailit sejak tanggal 29 April 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mks, bertanggal 29 April 2019;
- 2.) Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sebagai Petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan pemerintah Kabupaten Waropen dan sebagai petahana telah menggunakan Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen yang dijalankan di masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan melakukan pembagian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga;
- 3.) Adanya pemungutan suara melalui sistem noken pada TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
- 4.) Adanya sejumlah pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30.

[3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Waropen serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak Termohon [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-18.7, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-44], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1.) Perihal dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Waropen, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adalah benar bahwa terdapat Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.MKs, bertanggal 29 April 2019 (bukti P-5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yermias Bisai dinyatakan “pailit” dengan segala akibat hukumnya. Namun demikian terhadap hal tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi ke Pengadilan Niaga Makassar mengenai keberlakuan Putusan tersebut dan status pailit dari Yermias Bisai. Dari klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa status pailit dari Yermias Bisai telah berakhir. Hal ini dibuktikan melalui bukti T-8 berupa Surat Keterangan Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/4548/ Hk.03/10/2020, bertanggal 8 Oktober 2020. Selain itu, Pihak Terkait juga telah melampirkan bukti yang diberi tanda bukti PT-4 berupa surat Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 717/SK/HK/09/2020/PN MKs bertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yermias Bisai tidak sedang dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukti PT-5 dari berupa cetak laman Berita Negara RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah ada pengumuman pada tanggal 10 Desember 2019 mengenai berakhirnya pailit Yermias Bisai.
- 2.) Perihal dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait Sebagai Petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan pemerintah Kabupaten Waropen dan sebagai petahana telah menggunakan Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen yang dijalankan di masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan melakukan pembagian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga, berdasarkan fakta yang terungkap di

persidangan dugaan pelanggaran sistem merit tersebut telah dikonfirmasi oleh Termohon ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan telah dimintakan klarifikasi ke Bawaslu Kabupaten Waropen dan berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Waropen, dugaan pelanggaran tersebut telah diproses namun dinyatakan tidak memenuhi unsur, dan proses penyidikannya telah dihentikan. Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran ini, yang dapat dikaitkan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kabupaten Waropen Tahun 2020. Selain itu, mengenai dugaan penyalahgunaan Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen oleh Pihak Terkait, sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu terdapat fakta bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan terkait penyalahgunaan program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen (GPMKESMAWAR) pada masa kampanye oleh Petahana. Menurut Mahkamah, selain tidak adanya laporan mengenai dugaan ini ke Bawaslu, juga tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran ini, yang dapat dikaitkan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kabupaten Waropen Tahun 2020.

- 3.) Perihal adanya dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemungutan suara melalui sistem noken pada TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan bahwa tidak terdapat pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken di TPS 1 Kampung Syewa Merare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen Tahun 2020. Termohon dan Bawaslu Kabupaten Waropen menyatakan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Waropen bukanlah daerah yang menggunakan sistem noken dalam melaksanakan pemungutan suara. Hal ini dibuktikan oleh Termohon dengan bukti T-18.6 berupa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat TPS Kampung Syewa Merare (Model C.Hasil-KWK), yang menunjukkan bahwa pemungutan suara di TPS *a quo* terdokumentasi sesuai

ketentuan dalam formulir rekapitulasi. Setelah Mahkamah mencermati dalil *a quo*, dan bukti yang dilampirkan Pemohon, tidak jelas apakah benar telah terjadi pemilihan dengan sistem noken atau pemilihan dengan tidak mencoblos surat suara pada di TPS 1 Kampung Syewa Merare tersebut, khususnya apabila dikaitkan dengan bukti berupa foto yang dilampirkan oleh Pemohon (bukti P-13 dan P-14). Menurut Mahkamah bukti tersebut tidak dapat menggambarkan informasi yang jelas mengenai relevansinya dengan dalil Pemohon *a quo*, karena tidak dapat menggambarkan di mana dan kapan foto tersebut diambil, siapa yang terdapat pada foto tersebut, dan siapa yang mengambil foto tersebut. Andaiapun benar di TPS tersebut terjadi pemungutan suara dengan sistem noken atau dengan tata cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, tidak terdapat signifikansinya terhadap hasil akhir perolehan suara Pemohon.

- 4.) Perihal dalil adanya beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yaitu adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS di TPS 01 dan 02 Kampung Paradoi Distrik Urei Fasei, adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan *money politic* dan mengarah Pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, adanya Penggunaan Surat Suara Orang yang sudah meninggal, adanya bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan menggunakan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, menurut Mahkamah tidak ada uraian dalam dalil tersebut yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah secara signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara. Tidak terdapat bukti awal yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran berupa politik uang, penggerakan sejumlah orang untuk melakukan pencoblosan, dan pemilih yang menggunakan hak suaranya secara tidak sah dapat dipastikan memberikan suara kepada pasangan calon tertentu sehingga memengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya memengaruhi kebebasan pemilih dalam memberikan suaranya;

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Waropen/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.